



PUTUSAN

Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama Lengkap : **NASRI Alias INAS Bin SIMAN (Alm);**
2. Tempat Lahir : Menggala Sakti;
3. Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun / 01 Mei 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Menggala Kota Km. 25 RT 001 RW 004
Kelurahan Menggala Sakti Kecamatan Tanah
Putih Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

1. Nama Lengkap : **MUHAMMAD RUDI Alias RUDI Bin SIMAN (Alm);**
2. Tempat Lahir : Menggala Sakti;
3. Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun / 12 Desember 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Menggala Kota Km. 25 RT 001 RW 004
Kelurahan Menggala Sakti Kecamatan Tanah
Putih Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa III

1. Nama Lengkap : **HUSRI Alias TAKUR Bin MUZNI (Alm);**
2. Tempat Lahir : Sekeladi;
3. Umur/Tanggal Lahir : 37 Tahun / 11 Oktober 1986;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Menggala Sakti RT 001 RW 002
Kelurahan Menggala Sakti Kecamatan Tanah
Putih Kabupaten Rokan Hilir;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Juni 2024 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/ penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 November 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Januari 2025;

Para Terdakwa didampingi oleh Fitriani, S.H., dkk, Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Ananda, berdasarkan penetapan nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 22 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 9 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 9 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa I NASRI Alias INAS Bin SIMAN (Alm)**, **terdakwa II MUHAMMAD RUDI Alias RUDI Bin SIMAN (Alm)**, dan **terdakwa III HUSRI Alias TAKUR Bin MUZNI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan**

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Prekursor Narkotika Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I"

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I NASRI Alias INAS Bin SIMAN (Alm), terdakwa II MUHAMMAD RUDI Alias RUDI Bin SIMAN (Alm), dan terdakwa III HUSRI Alias TAKUR Bin MUZNI (Alm) dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan para terdakwa sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan Penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- ❖ 1 (satu) bungkus plastic klip merah berisikan narkotika jenis sabu.
- ❖ 1 (satu) buah alat hisap bong.
- ❖ 1 (satu) buah mancis.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- ❖ 1 (satu) buah handphone android merk OPPO

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **Terdakwa I** bersama-sama dengan **Terdakwa II dan Terdakwa III** pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juni 2024 bertempat di Manggala Sakti Km. 25 RT 001 RW 004 Keamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I** Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira jam 13.00 Wib Terdakwa III mendatangi rumah Terdakwa I yang beralamat di Dusun Manggala Kota Km. 25 RT 001 RW 004 Kelurahan Manggala Sakti Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir, sesampainya di rumah Terdakwa I kemudian Terdakwa III membeli narkotika jenis sabu kepada Terdakwa I seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa II yang merupakan adik kandung Terdakwa I juga menjual narkotika jenis sabu kepada Saksi Indra Gunawan alias Indra Bin Jalaludin dimana aktivitas jual beli narkotika jenis sabu tersebut sering terjadi di gubuk belakang rumah Terdakwa I yang terletak di Dusun Manggala Kota Km. 25 RT 001 RW 004 Kelurahan Manggala Sakti Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.

Bahwa dikarenakan sering terjadinya aktivitas jual beli narkotika jenis sabu di rumah Terdakwa I membuat resah Masyarakat sehingga Masyarakat melaporkan hal tersebut ke Saksi Muslim yang merupakan Penghulu di daerah Manggala Sakti Kelurahan manggala Sakti Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir, untuk memastikan laporan tersebut kemudian Saksi Muslim pergi menuju rumah Terdakwa I dan sesampainya disana ternyata laporan terkait tindak pidana narkotika memang benar adanya, sehingga saksi Muslim mencoba menegur Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III namun hal tersebut tidak ditanggapi oleh Para Terdakwa.

Sehingga pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira jam 15.00 Wib saksi Ronal Siregar bersama-sama dengan saksi Hendri F Siahaan, Saksi Firmansyah, Saksi Alexander, dan Saksi Rahmat Lianto (masing-masing saksi merupakan anggota Kepolisian) mendapat perintah khusus dari Kasat Narkoba Polres Rohil terkait adanya Surat Nomor : 272/PM-PS/ VI 2024 tanggal 07 Juni 2024 dari kantor Kepenghuluan Manggala Sakti terkait permohonan pemberantasan Narkoba di daerah Manggala Sakti yang mana dalam surat tersebut agar menindaklanjuti perilaku Terdakwa I yang sangat meresahkan Masyarakat dimana Terdakwa I menerima barang curian dan ditukarkan dengan

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu, berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi Ronal Siregar bersama-sama dengan saksi Hendri F Siahaan, Saksi Firmansyah, Saksi Alexander, dan Saksi Rahmat Lianto langsung mendatangi lokasi yang dimaksud kemudian sesampainya di lokasi tersebut saksi Ronal Siregar bersama-sama dengan saksi Hendri F Siahaan, Saksi Firmansyah, Saksi Alexander, dan Saksi Rahmat Lianto langsung mengamankan terdakwa I, terdakwa II dan Terdakwa III yang ketika itu sedang berada diluar rumah Terdakwa I.

Bahwa selanjutnya saksi Ronal Siregar bersama-sama dengan saksi Hendri F Siahaan, Saksi Firmansyah, Saksi Alexander, dan Saksi Rahmat Lianto melakukan penggeledahan terhadap terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III yang disaksikan oleh Saksi Nasri Alias Inas Bin Mukhtar (Alm) selaku Ketua RT dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Android merek Oppo warna hitam milik Terdakwa I kemudian penggeledahan dilakukan disebuah gubuk dimana Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III sering melakukan aktivitas tindak pidana Narkotika, dan ketika dilakukan penggeledahan di dalam gubuk tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip merah berisi Narkotika jenis sabu yang dibungkus kertas semen yang teletak dilantai gubuk, kemudian juga ditemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong dan 1 (Satu) buah mancis yang berada dibagian dinding bagian luar gubuk.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan nomor 55/10278/2024 yang dikeluarkan oleh Pegadaian dan ditandatangani oleh Saudara Dhoni Oadri menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah berisi narkotika jenis sabu memiliki berat bersih 1,12 gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 1503/NNF/2024 tanggal 24 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Para Pemeriksa 1.Kompol. Dewi Arni,MM, 2. IPTU. Endang Prihartini dan Mengetahui Kepala Laboratorium Forensik AKBP. Erik Rezakola, S.T.,M.T.,M.Eng. berdasarkan hasil pemeriksaan pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor 2289/2024/NNF berupa Kristal warna Putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II, dan terdakwa III tidak memiliki izin dari pemerintah dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual,

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I.

Perbuatan terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa I** bersama-sama dengan **Terdakwa II dan Terdakwa III** pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juni 2024 bertempat di Manggala Saksi Km. 25 RT 001 RW 004 Keamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman** Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya Saksi Muslim yang merupakan penghulu di daerah Manggala Sakti Kelurahan manggala Sakti Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir sering menerima laporan dari Masyarakat terkait tindak pidana narkoba yang sering dilakukan oleh Terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II dan Terdakwa III di sebuah gubuk yang beralamat di Dusun Manggala Kota Km. 25 RT 001 RW 004 Kelurahan Manggala Sakti Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir tepatnya dibelakang rumah Terdakwa I.

Dikarenakan laporan tersebut kemudian Saksi Muslim pergi mendatangi rumah Terdakwa I dan sesampainya disana tepatnya di sebuah gubuk dibelakang rumah Terdakwa I Saksi Muslim melihat aktivitas tindak pidana narkoba sebagaimana lyang sering dikeluhkan oleh Masyarakat sehingga akhirnya Saksi Muslim menegur secara lisan kepada Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III untuk tidak melakukan aktivitas tindak pidana narkoba lagi namun hal tersebut tidak ditanggapi oleh para Terdakwa.

Sehingga pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira jam 15.00 Wib saksi Ronal Siregar bersama-sama dengan saksi Hendri F Siahaan, Saksi Firmansyah, Saksi Alexander, dan Saksi Rahmat Lianto (masing-masing saksi merupakan anggota Kepolisian) mendapat perintah khusus dari Kasat Narkoba Polres Rohil terkait adanya Surat Nomor : 272/PM-PS/ VI 2024 tanggal 07 Juni

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 dari kantor Kepenghuluhan Manggala Saksi terkait permohonan pemberantasan Narkoba di daerah Manggala Sakti yang mana dalam surat tersebut agar menindaklanjuti perilaku Terdakwa I yang sangat meresahkan Masyarakat dimana Terdakwa I menerima barang curian dan ditukarkan dengan Narkotika jenis sabu, berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi Ronal Siregar bersama-sama dengan saksi Hendri F Siahaan, Saksi Firmansyah, Saksi Alexander, dan Saksi Rahmat Lianto langsung mendatangi lokasi yang dimaksud kemudian sesampainya di lokasi tersebut saksi Ronal Siregar bersama-sama dengan saksi Hendri F Siahaan, Saksi Firmansyah, Saksi Alexander, dan Saksi Rahmat Lianto langsung mengamankan terdakwa I, terdakwa II dan Terdakwa III yang ketika itu sedang berada diluar rumah Terdakwa I.

Bahwa selanjutnya saksi Ronal Siregar bersama-sama dengan saksi Hendri F Siahaan, Saksi Firmansyah, Saksi Alexander, dan Saksi Rahmat Lianto melakukan penggeledahan terhadap terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III yang disaksikan oleh Saksi Nasri Alias Inas Bin Mukhtar (Alm) selaku Ketua RT dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Android merek Oppo warna hitam milik Terdakwa I kemudian penggeledahan dilakukan disebuah gubuk dimana Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III sering melakukan aktivitas tindak pidana Narkotika dan pada saat dilakukan penggeledahan didalam gubuk tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip merah berisi Narkotika jenis sabu yang dibungkus kertas semen yang teletak dilantai gubuk, kemudian juga ditemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong dan 1 (Satu) buah mancis yang berada dibagian dinding bagian luar gubuk.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan nomor 55/10278/2024 yang dikeluarkan oleh Pegadaian dan ditandatangani oleh Saudara Dhoni Oadri menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah berisi narkotika jenis sabu memiliki berat bersih 1,12 gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 1503/NNF/2024 tanggal 24 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Para Pemeriksa 1.Kompol. Dewi Arni,MM, 2. IPTU. Endang Prihartini dan Mengetahui Kepala Laboratorium Forensik AKBP. Erik Rezakola, S.T.,M.T.,M.Eng. berdasarkan hasil pemeriksaan pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor 2289/2024/NNF berupa Kristal warna Putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II, dan terdakwa III tidak memiliki izin dari pemerintah dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Alexander, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WIB di depan rumah Terdakwa I yang berlokasi di Manggala Sakti Km 25 RT 001 RW 004, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama Firmansyah, Hendri F Siahaan, Ronal Siregar dan Rahman Lianto (masing-masing adalah anggota kepolisian Polres Rokan Hilir);
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 7 Juni 2024, Saksi bersama dengan rekan tim Opsnal Sat Narkoba mendapat perintah khusus dari Kasat Narkoba Polres Rohil AKP HENDRA ELVI.S.H.M.H. terkait adanya surat Nama: 272/PM-MS/VI/2024 tanggal 7 Juni 2024 dari Kantor Kepenghuluan Manggala Sakti terkait permohonan pemberantasan Narkoba di daerah Manggala Sakti yang mana di dalam surat tersebut agar menindaklanjuti terhadap Terdakwa I yang sangat meresahkan masyarakat yang mana perilaku Terdakwa I menerima barang curian dan ditukarkan dengan narkotika jenis shabu sehingga Saksi dan tim melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa I yang mana setelah 4 hari kami melakukan penyelidikan bahwa informasi yang kami peroleh

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa I memang benar sebagai pengedar narkoba jenis shabu yang mana dari informasi kami dapat kegiatan yang Terdakwa I lakukan tentang tindak pidana narkoba jenis shabu yang dilakukan Terdakwa I bersama teman temanya biasanya di belakang rumahnya terdapat sebuah gubuk ditempat itulah Terdakwa I bersama teman temannya diduga melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu;

- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan rekan tim opsional sat narkoba polres rohil melakukan penangkapan dan berhasil mengamankan 3 orang laki laki di depan rumah Terdakwa I yang mana setelah kami interogasi bernama Nasri Alias Inas, Muhamad Rudi Alias Rudi dan Husri Alias Takur dan dari penangkapan mereka ketiga diamankan barang atau benda berupa 1 bungkus Narkotika jenis shabu di dalam gubuk yang berada di belakang rumah Terdakwa I juga 1 buah alat hisap Shabu/Bong beserta mancis juga ditemukan di samping gubuk tersebut dan juga 1 buah handphone diamankan dari penguasaan Terdakwa I;

- Bahwa posisi Para Terdakwa pada saat penangkapan sedang berkumpul di depan rumah Terdakwa I;

- Bahwa barang-barang yang ditemukan pada saat penangkapan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip merah yang berisi diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam. Yang mana dari semua barang bukti tersebut hanya 1 (satu) buah Handphone android Merk Oppo warna hitam yang diakui milik Terdakwa I namun terhadap barang lainnya yang ditemukan tidak ada mengakuinya;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa I bahwa Terdakwa I pernah menjual Narkotika jenis sabu sekitar 1 (satu) bulan yang lalu setelah itu Terdakwa I tidak pernah menjual narkoba jenis sabu. Lalu dari keterangan Terdakwa III bahwa Terdakwa III pernah menjual narkoba jenis sabu yaitu 1 (satu) bulan lalu yang mana Terdakwa III membantu Terdakwa I dalam menjual narkoba jenis sabu. Kemudian dari keterangan Terdakwa II bahwa Terdakwa II belum pernah menjual Narkotika jenis sabu, Terdakwa II hanya pengguna saja yang mana Terdakwa II adalah adik kandung Terdakwa I;

- Bahwa dari keterangan Para Terdakwa, Terdakwa I ada memberikan upah pemakaian narkoba jenis sabu secara gratis;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa I mendapatkan Narkotika jenis sabu;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan apapun terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan keberatan sebagai berikut:

Keberatan Terdakwa I:

- Narkoba jenis sabu yang ditemukan bukan milik Terdakwa I;
- Adik Terdakwa I yaitu Terdakwa II tidak pernah membantu menjual Narkoba jenis sabu;

Keberatan Terdakwa II:

- Terdakwa II tidak pernah membantu menjual Narkoba jenis sabu;
- Terdakwa II tidak tahu Terdakwa I menjual Narkoba jenis sabu;

Keberatan Terdakwa III:

- Terdakwa III tidak pernah membantu menjual Narkoba jenis sabu;

Terhadap keberatan Para Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

2. Rahman Lianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WIB di depan rumah Terdakwa I yang berlokasi di Manggala Sakti Km 25 RT 001 RW 004, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama Firmansyah, Hendri F Siahaan, Ronal Siregar dan Alexander (masing-masing adalah anggota kepolisian Polres Rokan Hilir);
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 7 Juni 2024, Saksi bersama dengan rekan tim Opsnal Sat Narkoba mendapat perintah khusus dari Kasat Narkoba Polres Rohil AKP HENDRA ELVI.S.H.M.H. terkait adanya surat Nama: 272/PM-MS/VI/2024 tanggal 7 Juni 2024 dari Kantor Kepenghuluan Manggala Sakti terkait permohonan pemberantasan Narkoba di daerah Manggala Sakti yang mana di dalam surat tersebut agar menindaklanjuti terhadap Terdakwa I yang sangat meresahkan masyarakat yang mana perilaku Terdakwa I menerima barang curian dan

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditukarkan dengan narkoba jenis shabu sehingga Saksi dan tim melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa I yang mana setelah 4 hari kami melakukan penyelidikan bahwa informasi yang kami peroleh terhadap Terdakwa I memang benar sebagai pengedar narkoba jenis shabu yang mana dari informasi kami dapat kegiatan yang Terdakwa I lakukan tentang tindak pidana narkoba jenis shabu yang dilakukan Terdakwa I bersama teman temannya biasanya di belakang rumahnya terdapat sebuah gubuk ditempat itulah Terdakwa I bersama teman temannya diduga melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu;

- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan rekan tim opsional sat narkoba polres rohil melakukan penangkapan dan berhasil mengamankan 3 orang laki laki di depan rumah Terdakwa I yang mana setelah kami interogasi bernama Nasri Alias Inas, Muhamad Rudi Alias Rudi dan Husri Alias Takur dan dari penangkapan mereka ketiga diamankan barang atau benda berupa 1 bungkus Narkotika jenis shabu di dalam gubuk yang berada di belakang rumah Terdakwa I juga 1 buah alat hisap Shabu/Bong beserta Mancis juga ditemukan di samping gubuk tersebut dan juga 1 buah handphone diamankan dari penguasaan Terdakwa I;

- Bahwa posisi Para Terdakwa pada saat penangkapan sedang berkumpul di depan rumah Terdakwa I;

- Bahwa barang-barang yang ditemukan pada saat penangkapan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip merah yang berisi diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah Mancis, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam. Yang mana dari semua barang bukti tersebut hanya 1 (satu) buah Handphone android Merk Oppo warna hitam yang diakui milik Terdakwa I namun terhadap barang lainnya yang ditemukan tidak ada mengakuinya;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa I bahwa Terdakwa I pernah menjual Narkotika jenis sabu sekitar 1 (satu) bulan yang lalu setelah itu Terdakwa I tidak pernah menjual narkotika jenis sabu. Lalu dari keterangan Terdakwa III bahwa Terdakwa III pernah menjual narkotika jenis sabu yaitu 1 (satu) bulan lalu yang mana Terdakwa III membantu Terdakwa I dalam menjual narkotika jenis sabu. Kemudian dari keterangan Terdakwa II bahwa Terdakwa II belum pernah menjual Narkotika jenis sabu, Terdakwa II hanya pengguna saja yang mana Terdakwa II adalah adik kandung Terdakwa I;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan Para Terdakwa, Terdakwa I ada memberikan upah pemakaian narkoba jenis sabu secara gratis;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Terdakwa I mendapatkan Narkoba jenis sabu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan apapun terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan keberatan sebagai berikut:

Keberatan Terdakwa I:

- Narkoba jenis sabu yang ditemukan bukan milik Terdakwa I;
- Adik Terdakwa I yaitu Terdakwa II tidak pernah membantu menjual Narkoba jenis sabu;

Keberatan Terdakwa II:

- Terdakwa II tidak pernah membantu menjual Narkoba jenis sabu;
- Terdakwa II tidak tahu Terdakwa I menjual Narkoba jenis sabu;

Keberatan Terdakwa III:

- Terdakwa III tidak pernah membantu menjual Narkoba jenis sabu;

Terhadap keberatan Para Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

3. Muslim Alias Penghulu Bin (Alm) M. Dir, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi selaku Kepenghulu Manggala Sakti banyak sekali mendapat aduan dan informasi kepada Saksi terkait aktifitas yang meresahkan yang dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, yang mana Saksi mendapat informasi Terdakwa I beserta Terdakwa II adik kandungnya dan temanya Terdakwa III dan banyak temanya lagi yang juga tidak dikenal warga Saksi bahwa tempat aktifitas mereka selalu di belakang rumah Terdakwa I berjarak 5 meter terdapat sebuah gubuk di lokasi tersebut aktifitas yang mereka lakukan seperti transaksi dan juga konsumsi narkoba jenis shabu dan banyak orang datang silih berganti ke gubuk tersebut tidak mengenal waktu, karena selalu mendengar aduan keresahan dari masyarakat Saksi seperti itu sehingga Saksi pernah dan sering memastikan dengan cara menuju lokasi yang dimaksud dan memang benar apa informasi yang diberikan masyarakat kepada Saksi sehingga Saksi pernah juga menegur secara langsung terkait kegiatan di gubuk tersebut kepada Para Terdakwa dan juga banyak teman teman dia yang Saksi tidak

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenalnya yang mana aktifitas mereka sampai tidak mengenal waktu kadang kegiatan mereka berlangsung selama 24 jam namun teguran Saksi tidak ditanggapi sehingga Saksi sebagai penghulu setempat melaporkan dan sempat bersurat kepada sat narkoba polres rohil dan alhamdulillah Saksi berterima kasih kepada sat narkoba polres rohil karena sudah menanggapi hasil laporan Saksi atas keluhan masyarakat Saksi dan Saksi sebagai penghulu di wilayah tersebut berapresiasi terhadap kinerja anggota kepolisian sat narkoba polres rohil dan Saksi siap beserta warga Saksi apabila dibutuhkan atau diminta keterangan terhadap perilaku Para Terdakwa yang meresahkan di wilayah kepenghuluan manggala sakti terutama terkait dengan penyalahgunaan narkoba jenis shabu;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan terkait hal tersebut Saksi mengetahui dan pernah melihat Para Terdakwa mengedarkan atau menjual narkoba jenis shabu di belakang rumah Terdakwa I terdapat sebuah gubuk di tempat itu Saksi melihat mereka berkumpul menggunakan narkoba jenis shabu dan menjual narkoba jenis shabu yang mana terkait kegiatan mereka sudah Saksi tegur agar tidak melakukan perbuatan seperti mengonsumsi narkoba jenis shabu dan menjual narkoba jenis shabu di kampung ini kepenghuluan Manggala Sakti karena efeknya dapat merusak kampung ini namun teguran Saksi tidak ditanggapi oleh karena itu Saksi melaporkan dari apa yang Saksi lihat atau ketahui kepada sat narkoba polres rohil tentang perbuatan Para Terdakwa menjual narkoba jenis shabu di kepenghuluan Manggala Sakti yang mana laporan Saksi ditanggapi dan akhirnya Para Terdakwa ditangkap oleh sat narkoba polres rohil;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. NASRI Alias INAS Bin SIMAN (Alm);

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan Terdakwa bersama Terdakwa II dan Terdakwa III ditangkap karena melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap di depan rumah Terdakwa yang berlokasi di Manggala Km 25 Kep. Manggala Sakti Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir Prov. Riau, pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira jam 16.00 WIB. bersama dengan adik kandung Terdakwa yang bernama Muhammad Rudi (Terdakwa II) dan teman Terdakwa yang bernama HUSRI (Terdakwa III) yang mana posisi kami bertiga pada saat itu Terdakwa sedang duduk di bangku depan rumah Terdakwa lalu Terdakwa III sedang duduk di atas kedaraanya, sedangkan Terdakwa II sedang berada tidak jauh dari Terdakwa berdiri dekat pinggir jalan depan rumah Terdakwa dikarenakan dia mau pergi membeli nasi ke warung dan yang menangkap kami bertiga adalah anggota sat narkoba polres rohil yang berpakaian preman berjumlah 5 orang;

- Bahwa awalnya Terdakwa, Terdakwa II dan Terdakwa III ditangkap atau diamankan di depan rumah Terdakwa, setelah kami bertiga diamankan salah satu anggota kepolsian yang menangkap kami memanggil RT yang mana tidak berapa lama datanglah RT di lingkungan, lalu anggota kepolisian yang menangkap kami menunjukan surat perintah tugas lalu setelah itu kami mulai dilakukan pengeledahan yang mana awalnya kami betiga digeledah badan dan pakaian oleh masing masing anggota kepolisian yang mana dari hasil pengeledahan kami bertiga tidak ada ditemukan barang atau benda namun anggota kepolsian ada mengamankan handphone milik Terdakwa yang terletak di tanah, setelah itu pengeledahan dilanjutkan ke rumah Terdakwa yang mana dari hasil pengeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolsian terhadap rumah Terdakwa tidak ada menemukan barang atau benda dan pengeledahan dilanjutkan kembali ke belakang rumah yang mana di belakang rumah Terdakwa terdapat sebuah gubuk yang berjarak 12 meter dari pengeledahan gubuk tersebut ditemukan didalam gubuk 1 bungkus palstik klip merah diduga narkotika jenis shabu yang terletak di lantai terdapat bungkus semen di situlah 1 bungkus plastik klip merah diduga narkotika jenis shabu tersebut, lalu anggota kepolsian juga ada menemukan barang atau benda 1 buah alat hisap shabu atau Bong yang berada di dinding luar gubuk;

- Bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan adalah milik Jeje;

- Bahwa Narkotika jenis sabu yang Terdakwa terima dari Jeje tidak tentu paling banyak 3 (tiga) gram;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah menjual narkoba jenis sabu kepada Terdakwa III dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) didepan rumah Terdakwa. Terakhir Terdakwa menjual narkoba jenis sabu sebulan sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa II tidak pernah membantu Terdakwa menjual narkoba jenis sabu dan Terdakwa III pernah sekali membantu Terdakwa menjual Narkoba jenis sabu. Tetapi Terdakwa III sering membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan apapun terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Terdakwa II. MUHAMMAD RUDI Alias RUDI Bin SIMAN (Alm);

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan Terdakwa bersama Terdakwa I dan Terdakwa III ditangkap karena melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira sekira pukul 16.00 WIB di depan rumah Terdakwa I yang berlokasi di Manggala Sakti Km 25 RT 001 RW 004, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
- Bahwa ada dilakukan pengeledahan yang dilakukan anggota opsnel sat narkoba polres rohil yang mana setelah kami di tangkap dan diamankan salah satu anggota opsnel sat narkoba polres rohil memanggil RT setempat yang mana Terdakwa mengenal RT tersebut yang bernama NASRI, setelah RT datang kami mulai dilakukan pengeledahan oleh anggota opsnel sat narkoba polres rohil yang mana kami bertiga yaitu Terdakwa bersama Terdakwa I dan Terdakwa III dilakukan pengeledahan oleh masing masing anggota sat narkoba polres rohil dan dari hasil pengeledahan terhadap kami bertiga tidak ada di temukan barang atau benda dari pengeledahan kami bertiga namun anggota opsnel sat narkoba polres rohil ada mengamankan 1 buah handphone android warna hitam yang terletak di tanah tempat kami duduk bertiga yang mana diakui handphone tersebut milik Terdakwa I. Lalu setelah itu pengeledahan dilakukan di rumah Terdakwa I namun dari pengeledahan di rumah Terdakwa I tidak ada di temukan benda atau barang yang ada kaitanya dengan tindak pidana narkoba, oleh karena itu pengeledahan dilanjutkan ke sebuah gubuk yang berada di belakang rumah Terdakwa I

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana gubuk tersebut berjarak kurang lebih 5 meter dari rumah Terdakwa I dan dari hasil pengeledahan di gubuk tersebut ditemukan 1 bungkus plastik klip merah berisi diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus kertas semen lalu juga diamankan barang berupa 1 buah alat hisap shabu (Bong) yang terletak di samping gubuk bagian luar, setelah itu pengeledahan selesai yang dilakukan oleh anggota opsnal sat narkoba polres rohil;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat abang kadung Terdakwa yaitu Terdakwa I memiliki atau menyimpan narkoba jenis shabu, namun Terdakwa mengetahui kalau Terdakwa I pernah menjual narkoba jenis shabu karena pada saat sdra JUNTAK sering datang ke rumah, Terdakwa sempat menanyakan ngapain datang ke rumah dan menjumpai Terdakwa I lalu sdra JUNTAK menjelaskan tujuan dia datang ke rumah untuk menjumpai Terdakwa I untuk mengambil narkoba jenis shabu untuk dijualkan kepada konsumen;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tujuan Jeje datang ke rumah Terdakwa dan menemui Terdakwa I;
- Bahwa Jeje yaitu sebagai penjual narkoba jenis sabu dikarenakan Terdakwa sering membeli narkoba jenis sabu kepada Jeje;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali ke gubuk Terdakwa I pada hari Selasa 11 Juni 2024 pukul 08.00 WIB sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu 3 (tiga) hari sebelum penangkapan dan Terdakwa memperoleh serta mengkonsumsinya bersama teman Terdakwa, yang bernama Putra;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan apapun terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Terdakwa III. HUSRI Alias TAKUR Bin MUZNI (Alm);

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan Terdakwa bersama Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap karena melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira sekira pukul 16.00 WIB di depan rumah Terdakwa I yang berlokasi di Manggala Sakti Km 25 RT 001 RW 004, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada dilakukan pengeledahan yang dilakukan anggota opsnal sat narkoba polres rohil yang mana setelah kami ditangkap dan diamankan salah satu anggota opsnal sat narkoba polres rohil memanggil Rt setempat yang mana Terdakwa mengenal RT tersebut yang bernama NASRI, setelah RT datang kami mulai dilakukan pengeledahan oleh anggota opsnal sat narkoba polres rohil yang mana kami bertiga yaitu Terdakwa bersama Terdakwa I dan Terdakwa II dilakukan pengeledahan oleh masing masing anggota sat narkoba polres rohil dan dari hasil pengeledahan terhadap kami bertiga tidak ada ditemukan barang atau benda dari pengeledahan kami bertiga, namun anggota opsnal sat narkoba polres rohil ada mengamankan 1 buah handphone android warna hitam yang terletak di tanah tempat kami duduk bertiga yang mana diakui handphone tersebut milik Terdakwa I. Setelah itu pengeledahan dilakukan di rumah Terdakwa I namun dari pengeledahan di rumah Terdakwa I tidak ada ditemukan benda atau barang yang ada kaitanya dengan tindak pidana narkoba, oleh karena itu pengeledahan dilanjutkan ke sebuah gubuk yang berada di belakang rumah Terdakwa I yang mana gubuk tersebut berjarak kurang lebih 5 meter dari rumah Terdakwa I dan dari hasil pengeledahan di gubuk tersebut ditemukan 1 bungkus plastik klip merah berisi diduga narkoba jenis shabu yang di bungkus kertas semen lalu juga diamankan barang berupa 1 buah alat hisap shabu (Bong) yang terletak di samping gubuk bagian luar, setelah itu pengeledahan selesai yang dilakukan oleh anggota opsnal sat narkoba polres rohil;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali membeli Narkoba jenis sabu dengan Terdakwa I seminggu sebelum penangkapan pada tanggal 4 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WIB di depan rumah Terdakwa I yang mana Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dengan Terdakwa I sebanyak 1 (satu) bungkus kecil dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa biasanya tempat Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa I di depan rumah Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu yang Terdakwa konsumsi di gubuk belakang rumah Terdakwa I dengan cara membeli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu narkoba jenis sabunya sudah terletak di samping gubuk, terkadang juga di depan rumah dekat pokok sawit yang terletak di selipan batang sawit;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan apapun terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 55/10278/2024 tanggal 14 Juni 2024, PT. Pegadaian Dumai telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik benang klip merah diduga berisikan Narkotika bukan tanaman jenis sabu dengan **berat kotor 1.32 gram** termasuk plastik sebagai pembungkusnya dengan **berat bersih 1.12 gram**;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1503/NNF/2024 tanggal 24 Juni 2024 bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,12 gram, 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 10 mL milik HUSRI ALS TAKUR BIN (ALM) MUZNI, 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 5 mL milik MUHAMAD RUDI ALS RUDI BIN (ALM) SIMAN adalah benar ketiga barang bukti tersebut **positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 8 mL milik NASRI ALS INAS BIN (ALM) SIMAN adalah **benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika**;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip merah yang berisi diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih=1,12 Gram;
- 1 (satu) buah alat hisap Sabu/Bong;
- 1 (satu) buah mancis;
- 1 (satu) buah handphone android merk OPPO warna hitam;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Para Terdakwa di persidangan dan yang bersangkutan membenarkan barang bukti tersebut sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Alexander dan saksi Rahman Lianto yang merupakan anggota kepolsian Polres Rokan Hilir menangkap Para Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024, sekira pukul 16.00 WIB, di depan rumah Terdakwa I yang berlokasi di Manggala Sakti KM 25, RT 001 RW 004, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 7 Juni 2024, Para Saksi mendapat perintah khusus dari Kasat Narkoba Polres Rohil terkait adanya surat Nama: 272/PM-MS/VI/2024 tanggal 7 Juni 2024 dari Kantor Kepenghuluan Manggala Sakti terkait permohonan pemberantasan Narkoba di daerah Manggala Sakti yang mana di dalam surat tersebut agar menindaklanjuti terhadap Terdakwa I yang sangat meresahkan masyarakat karena terlibat dalam tindak pidana narkoba jenis sabu sehingga Para Saksi melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa I yang mana setelah 4 hari Para Saksi melakukan penyelidikan bahwa informasi yang Para Saksi peroleh terhadap Terdakwa I memang benar sebagai pengedar narkoba jenis sabu yang mana dari informasi Para Saksi dapat kegiatan yang Terdakwa I lakukan tentang tindak pidana narkoba jenis shabu tersebut dilakukan Terdakwa I bersama teman temanya biasanya di sebuah gubuk belakang rumah Terdakwa I. Kemudian Para Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang saat itu posisi Terdakwa I sedang duduk di bangku depan rumahnya lalu posisi Terdakwa II sedang berdiri di pinggir jalan tidak jauh dari posisi Terdakwa I, sedangkan Terdakwa III sedang duduk di atas kedaraanya;
- Bahwa kemudian Para Saksi melakukan pengeledahan terhadap Para Terdakwa dan berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone android merk OPPO warna hitam milik Terdakwa I yang terletak di tanah, setelah itu Para Saksi melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa I namun tidak ada ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba, kemudian Para Saksi melakukan pengeledahan di sebuah gubuk yang berada di belakang rumah Terdakwa I yang berjarak sekitar 5 meter dari rumah Terdakwa I dan Para Saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip merah yang berisi diduga narkoba jenis shabu, lalu di samping gubuk bagian luar Para Saksi menemukan 1 (satu) buah alat hisap Sabu/Bong dan 1 (satu) buah mancis diamankan barang berupa 1 buah alat hisap shabu (Bong);

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip merah yang berisi diduga narkoba jenis shabu adalah milik Janah alias Jeje (DPO), dan Terdakwa I menerangkan pernah menerima narkoba jenis sabu dari Janah alias Jeje (DPO). Kemudian hal tersebut dikaitkan dengan keterangan Terdakwa II yang menerangkan bahwa benar Janah alias Jeje (DPO) adalah seorang penjual narkoba jenis sabu karena Terdakwa II pernah membeli narkoba jenis sabu kepada Janah alias Jeje (DPO) untuk dikonsumsi, dan Janah alias Jeje (DPO) pernah datang ke rumah untuk menemui Terdakwa I;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I dan Terdakwa III bahwa Terdakwa III pernah membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa I, dan Terdakwa III juga pernah membantu Terdakwa I untuk menjualkan narkoba jenis sabu;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan apapun terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa unsur setiap orang menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada ketentuan pasal yang didakwakan dan dipertimbangkan dengan tujuan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap subyek hukum yang mampu diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa pada persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa diketahui benar bahwa Terdakwa I. **Nasri alias Inas bin Siman (alm)**, Terdakwa II. **Muhammad Rudi alias Rudi bin Siman (alm)** dan Terdakwa III. **Husri alias Takur bin Muzni (alm)** adalah subjek hukum yang dimaksud surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dan menurut pengamatan Majelis Hakim, Para Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani, sehingga dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pertama telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang bahwa memperhatikan kata hubung “atau” sebagai penghubung antara kualifikasi perbuatan sebagaimana diuraikan diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini bersifat alternatif yang artinya dengan terpenuhinya salah satu kualifikasi perbuatan, maka unsur ini dinilai telah terpenuhi dan terhadap kualifikasi perbuatan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa perbuatan melawan hukum dapat berbentuk perbuatan yang bertentangan dengan hukum (objektif), bertentangan dengan hak orang lain (subjektif), atau perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang bahwa dalam ajaran ilmu hukum terdapat dua jenis sifat melawan hukum, yaitu materiil (*materielle wederrechtelijk*) dan formil (*formele wederrechtelijk*);

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini secara nyata diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), maka Majelis Hakim menilai melawan hukum yang dimaksud dalam unsur ini adalah melawan hukum formil yaitu suatu perbuatan yang dinilai bersifat melawan hukum karena perbuatan tersebut diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu tindak pidana oleh undang-undang yang berlaku;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian mengenai tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mengatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya Pasal 8 mengatur bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan-kegiatan yang terkait dengan narkotika golongan I hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga kegiatan yang berkaitan dengan narkotika golongan I yang dilakukan tanpa persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dikelompokkan sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **percobaan** adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **Permufakatan jahat** (samenspanning) merupakan suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **memiliki** adalah mempunyai dalam arti haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang berada dalam tangannya atau tidak;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **menyimpan** adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **menguasai** adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **menyediakan** adalah mempersiapkan, mengadakan, menyiapkan, atau mengatur sesuatu untuk orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam Undang Undang ini;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **narkotika golongan I** adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa berdasarkan batasan-batasan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian pertimbangan tersebut dengan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang bahwa saksi Alexander dan saksi Rahman Lianto yang merupakan anggota kepolsian Polres Rokan Hilir menangkap Para Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024, sekira pukul 16.00 WIB, di depan rumah Terdakwa I yang berlokasi di Manggala Sakti KM 25, RT 001 RW 004, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;

Menimbang bahwa pada hari Jumat, tanggal 7 Juni 2024, Para Saksi mendapat perintah khusus dari Kasat Narkoba Polres Rohil terkait adanya surat Nama: 272/PM-MS/VI/2024 tanggal 7 Juni 2024 dari Kantor Kepenghuluan Manggala Sakti terkait permohonan pemberantasan Narkoba di daerah Manggala Sakti yang mana di dalam surat tersebut agar menindaklanjuti terhadap Terdakwa I yang sangat meresahkan masyarakat karena terlibat dalam tindak pidana narkotika jenis sabu sehingga Para Saksi melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa I yang mana setelah 4 hari Para Saksi melakukan penyelidikan bahwa informasi yang Para Saksi peroleh terhadap Terdakwa I memang benar sebagai pengedar narkotika jenis sabu yang mana dari informasi Para Saksi dapat kegiatan yang Terdakwa I lakukan tentang tindak pidana narkotika jenis shabu tersebut dilakukan Terdakwa I bersama teman temannya biasanya di sebuah gubuk belakang rumah Terdakwa I. Kemudian Para Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang saat itu posisi Terdakwa I sedang duduk di bangku depan rumahnya lalu posisi Terdakwa II

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berdiri di pinggir jalan tidak jauh dari posisi Terdakwa I, sedangkan Terdakwa III sedang duduk di atas kedaraanya;

Menimbang bahwa kemudian Para Saksi melakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone android merk OPPO warna hitam milik Terdakwa I yang terletak di tanah, setelah itu Para Saksi melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa I namun tidak ada ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba, kemudian Para Saksi melakukan penggeledahan di sebuah gubuk yang berada di belakang rumah Terdakwa I yang berjarak sekitar 5 meter dari rumah Terdakwa I dan Para Saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip merah yang berisi diduga narkoba jenis shabu, lalu di samping gubuk bagian luar Para Saksi menemukan 1 (satu) buah alat hisap Sabu/Bong dan 1 (satu) buah mancis diamankan barang berupa 1 buah alat hisap shabu (Bong);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip merah yang berisi diduga narkoba jenis shabu adalah milik Janah alias Jeje (DPO), dan Terdakwa I menerangkan pernah menerima narkoba jenis sabu dari Janah alias Jeje (DPO). Kemudian hal tersebut dikaitkan dengan keterangan Terdakwa II yang menerangkan bahwa benar Janah alias Jeje (DPO) adalah seorang penjual narkoba jenis sabu karena Terdakwa II pernah membeli narkoba jenis sabu kepada Janah alias Jeje (DPO) untuk dikonsumsi, dan Janah alias Jeje (DPO) pernah datang ke rumah untuk menemui Terdakwa I;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I dan Terdakwa III bahwa Terdakwa III pernah membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa I, dan Terdakwa III juga pernah membantu Terdakwa I untuk menjualkan narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan apapun terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa dari uraian fakta diatas kemudian dihubungkan dengan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 55/10278/2024 tanggal 14 Juni 2024, PT. Pegadaian Dumai telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik benang klip merah diduga berisikan Narkoba bukan tanaman jenis

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dengan berat kotor 1.32 gram termasuk plastik sebagai pembungkusnya dengan berat bersih 1.12 gram;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1503/NNF/2024 tanggal 24 Juni 2024 bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,12 gram, 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 10 mL milik HUSRI ALS TAKUR BIN (ALM) MUZNI, 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 5 mL milik MUHAMAD RUDI ALS RUDI BIN (ALM) SIMAN adalah benar ketiga barang bukti tersebut positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 8 mL milik NASRI ALS INAS BIN (ALM) SIMAN adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta diatas Majelis Hakim menilai perbuatan materiil yang paling tepat dikenakan terhadap Para Terdakwa adalah permufakatan jahat menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa bukan termasuk orang-orang yang bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan terkait narkotika jenis sabu tersebut Para Terdakwa tidak mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka oleh karena itu perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan dengan tanpa hak/tidak berwenang dan hal tersebut adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang bahwa dari segala uraian pertimbangan diatas, maka unsur kedua dinyatakan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang dalam tuntutan nya menyatakan Para Terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika, sebab dari fakta hukum yang diperoleh selama persidangan saat penangkapan tidak ada transaksi narkotika jenis shabu dalam bentuk apapun yang dilakukan oleh Para Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim menilai belum cukup bukti untuk dapat menyatakan Para Terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus memper-tanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa mengenai lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa adalah layak dan adil sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, selain diancam dengan pidana penjara, diancam juga dengan pidana denda, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dan sesuai dengan ketentuan pada Pasal 148 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila pidana denda tersebut tidak bisa dipenuhi oleh Para Terdakwa, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana akan disebutkan juga dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip merah yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih=1,12 Gram, 1 (satu) buah alat hisap Sabu/Bong dan 1 (satu) buah mancis yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone android merk OPPO warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **Nasri alias Inas bin Siman (alm)**, Terdakwa II. **Muhammad Rudi alias Rudi bin Siman (alm)** dan Terdakwa III. **Husri alias Takur bin Muzni (alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menguasai Narkoba Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip merah yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih=1,12 Gram;
- 1 (satu) buah alat hisap Sabu/Bong;
- 1 (satu) buah mancis;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone android merk OPPO warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari **Selasa**, tanggal **19 November 2024**, oleh kami, **Erif Erlangga, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li.**, dan **Nora, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Julpabman Harahap, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh **Ario Kirana Welpy, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li.

Erif Erlangga, S.H.

Nora, S.H.

Panitera Pengganti,

Julpabman Harahap, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2024/PN Rhl